



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Joko Utomo bin Toiman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, alamat Kampung Sukamaju Rt 01 / Rw 01 Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung; Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa Khusus kepada Fery Soneri, S.H. Dan Hodi Feriyansyah, S.H. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km 2, Blambangan Umpu - Way Kanan - Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: FS.WK.Pdt.11.04.2021 tanggal 23 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Misyannah binti Misrun**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Pisang Baru Rt 01/Rw 02, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu, tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Pemateneh, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah No :16/16/1/2007 tanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung – Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pada angka 1 diatas dilangsungkan (setelah akad nikah), Pemohon membacakan Sighat Ta'lik.

3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan / anak yaitu

~ **Gigih Koja Sembara Putra bin Joko Utomo**, Laki – laki, Umur 14 tahun

~ **Monica Koja Ningrum binti Joko Utomo**, Perempuan, Umur 12 tahun

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Suka Maju Rt 01/Rw 01 Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan - Lampung.

5. Bahwa selama pernikahan dalam kurun waktu bulan Nopember 2006 s/d bulan Desember 2016 pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik – baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan.

Namun kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Juni 2017 mulai berubah, karena ternyata baru diketahui bahwa kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan – perbedaan yang sangat prinsip, mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- ~ Termohon tidak mau tinggal dirumah kediaman bersama dengan Pemohon, karena Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon
- ~ Keluarga Termohon terlalu banyak ikut mengatur dan ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- ~ Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan

6. Sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak anak dari rumah kediaman bersama di Kampung Pisang Suka Maju Rt 01/Rw 01 Kec. Bumi Agung Kab. Way



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan – Lampung, selanjutnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kampung Suka Maju Rt 01/Rw 01 Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung.

7. Pemohon sudah berupaya menemui Termohon untuk menjemput Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak, bahkan secara terang terangan Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon

Pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 tahun lamanya.

8. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena percekocokan yang terus menerus, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 Undang undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan keadaan yang demikian Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak akan tercapai.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I (Hukum Perkawinan) memberikan alasan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam hal ini Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Joko Utomo bin Toiman**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Misyanah binti Misrun**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu
3. Membebaskan biaya – biaya perkara menurut hukum.

### A t a u

Apabila Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang di wakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor.0213/Pdt.G/2020/PA.Bbu tertanggal 28 April 2021. sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (relaas) dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor.0213/Pdt.G/2020/PA.Bbu tertanggal 27 April 2021 dan 04 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon yang di wakili oleh Kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 16/16/1/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Pemuka Peliung – Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan, tertanggal 9 Januari 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

**1. Slamet bin Paidi**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Suka Maju RT 01 RW 01, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, sebagai Saudara Sepupu Pemohon telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai

2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka membantah dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami bila dinasehati. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi, sejak akhir tahun 2018;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Lison bin Dudung**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Suka Maju RT 01 RW 01, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, sebagai Tetangga Pemohon telah disumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak Awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh dan melawan nasehat Pemohon sehingga sering menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Termohon bersikap kasar dan suka marah-maraha kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi, sejak pertengahan tahun 2018;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Januari tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar dan berdamai dengan Termohon kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena sudah lama berpisah dengan Termohon dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena :

- a. Termohon tidak mau tinggal dirumah kediaman bersama dengan Pemohon, karena Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Keluarga Termohon terlalu banyak ikut mengatur dan ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

c. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau pihak yang dekat hubungannya dengan Pemohon untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

---

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada 17 November 2006 melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Pemuka Peliung – Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya pada bulan bulan Mei 2018 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah pada bulan Mei 2018, sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan, maka Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak awal bulan Juni 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal dirumah kediaman bersama dengan Pemohon, karena Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah. Keluarga Termohon terlalu banyak ikut mengatur dan ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2018 sampai saat ini;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei tahun 2018. Bahwa ketika itu Termohon dan keluarga Termohon mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah pada Mei tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *‘ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2020, sedangkan usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali guna menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum

---

Halaman 10 dari 13 halaman **Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari perselisihan dan kesulitan yang terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa alFurûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at Karya Syaikh 'AbdurRahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya :

*"Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau rusaknya dominan".*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon dinilai

---

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah berdasar dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Januari tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Joko Utomo bin Toiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Misyanah binti Misrun**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyyah, oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis

**Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I**

**Muhammad Irsan Nasution, S.H**

Panitera Pengganti

**Edy Riadi, S.Sos., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman **Putusan.No.0213/Pdt.G/2021/PA.Bbu**